



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel yang meliputi perencanaan dan penganggaran, perubahan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan, pelaksanaan dan penatausahaan belanja serta akuntansi dan pertanggungjawaban, perlu diatur dalam suatu sistem dan prosedur ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Walikota ;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas :

- a. Sistem dan Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
- b. Sistem dan Prosedur Perubahan APBD ;
- c. Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Penerimaan Daerah ;
- d. Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah ;
- e. Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pertanggungjawaban

Pasal 2

Penjabaran sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 2 Pebruari 2009

WALIKOTA BLITAR,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 2 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Anang Triono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2009 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

PR. Prabandari